



PUTUSAN

Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI, Laki - Laki; Tempat Lahir -----, (39 tahun), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara - Sulawesi Tenggara melalui kuasa hukum HASRUDIN, S.H dan MURSALIM, S.H, Keduanya Advokat dan Anggota Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Justice Sulawesi Tenggara (LBH JUSTICE SULTRA) berkantor di Jln. Poros Kendari – Unaaha (Kompleks Pintu Gerbang -----), No.236, Kelurahan Ranoeya, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

lawan

TERMOHON KONVENSI, Tempat Lahir -----, (40 Tahun), Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara melalui kuasa hukumnya RISAL AKMAN, S.H., M.H dan INDRA, S.H., M.H yang beralamat di Lr. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang.

Hal. 1 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una., tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sampai pertengahan tahun 2009 dan selanjutnya pindah di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sampai tahun 2011;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karunia anak.
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Laki - Laki, Lahir Tanggal ----- ;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Laki - Laki, Lahir Tanggal -----;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain.
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah;
 - 4.2. Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dari pada bersama Pemohon tinggal di Daerah Konawe Utara, tempat Pemohon menjalankan tugas sebagai Guru;
 - 4.3. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin dengan wanita lain;

Hal. 2 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang Pemohon tidak terima;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sejak Tahun 2011 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Pemohon dan kuasa Termohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa disamping kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, Pemohon materil juga hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mengarahkan Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya. Kemudian anggota majelis melanjutkan dengan menjelaskan mengenai proses mediasi dan kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, kemudian para pihak sepakat menunjuk mediator bernama Najmiah Sunusi, S.Ag.M.H. dan telah dilakukan mediasi pada tanggal 12 dan 19 Desember 2017 namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Januari 2018;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selaku Guru SD 1 Molawe, Pemohon telah memperoleh dan mengajukan izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara Nomor ----- tanggal -----;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Surat Izin untuk melakukan Perceraian yang diajukan dan atau dilampirkan oleh Pemohon dalam Surat permohonan Pemohon tersebut adalah cacat juridis dan diduga rekayasa/palsu, karena itu dengan alasan hukum berikut :

Bahwa dengan mencermati secara seksama Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tertanggal ----- tentang Pemberian Izin Perceraian

Hal. 4 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara, ternyata tidak diberi Nomor dan tidak ditunjukkan pula aslinya, karena itu sangat syarat dengan dugaan rekayasa tidak layaknya sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada umumnya.

Bahwa oleh karena Surat Izin Pemohon tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan lagi pula tidak diberi Nomor, maka adalah beralasan hukum bila majelis hakim dalam perkara a quo berwenang menjatuhkan putusan sela dengan amarnya ”

- Menetapkan menangguhkan persidangan perkara Nomor : 0265/Pdt.G/2017/PA. Una, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengurus izin perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1, 2, 3) PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.-

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum bila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam perkara a quo menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon PEMOHON KONVENSI tersebut ditangguhkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;-

2. Bahwa Berita Acara Sumpah salah seorang kuasa Pemohon an. MURSALIM, S.H sangat diragukan keabsahannya serta tidak layak sebagai sebuah Berita Acara Sumpah yang harusnya ditandatangani secara langsung, sebab dengan mencermati Beria Acara Sumpah tertanggal 29 Desember 2016, ternyata tidak ditandatangani secara sah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang mengambil sumpah dan sdr. MURSALIM, S.H, selaku Pihak yang diambil sumpahnya demikian pula saksi-saksi-saksi, yang kesemuanya hanyalah bersifat tertanda (TTD).

Bahwa oleh karena Berita Acara Sumpah salah seorang kuasa hukum Pemohon diragukan keabsahan dan kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003

Hal. 5 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat beralasan hukum pula permohonan Pemohon melalui kuasanya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang dengan secara tegas dan nyata diakui dan berhubungan dengan dalil-dalil Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 1, 2 dan 3 adalah benar adanya.-
3. Bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Pemohon point 4, dengan mengatakan bahwa : Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal dirumah orang tua Termohon, Termohon sering menuduh Pemohon ada wanita lain, dan ketika Pemohon bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, dengan ini Termohon secara tegas menyatakan "TIDAK BENAR", dan bahkan Pemohon telah memberikan keterangan bohong dan mengada-ada serta syarat dengan rekayasa fakta, dengan alasan berikut ini :

Bahwa bukannya Termohon yang tidak menghargai Pemohon, akan tetapi justru sebaliknya bahwa Pemohon-lah yang sangat tidak menghormati maupun menghargai Termohon sebagai isteri Pemohon, sebab Pemohon pada sekitar tahun bulan September 2010 dan dalam kondisi kandungan Termohon berusia 4 (empat) bulan, ternyata secara diam-diam Pemohon menikahi secara siri perempuan yang bernama Sri Irmayanti Rahayu hingga akhirnya kini telah mempunyai 3 (tiga) orang masing-masing diberi nama :

1. ANAK PERTAMA usia 6 (enam) Tahun
2. ANAK KEDUA usia 3 (tiga) Tahun, dan ;
3. ANAK KETIGA usia 8 (delapan) bulan)

Bahwa sikap dan perilaku Pemohon tersebut bukannya mau menyadari kekeliruannya tersebut justru Pemohon telah mempertontonkan perilaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nota bene memiliki predikat sebagai pendidik (guru) yang tidak mencerminkan sikap bertanggungjawab terhadap Termohon sebagai isteri sah Pemohon dan anak-anaknya.

Hal. 6 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah berkata kasar terhadap diri Pemohon, justeru Pemohonlah yang memiliki tabiat kurang baik dengan selalu menunjukkan sikap marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas dan mendasar, sedangkan Termohon hanya bisa diam dan tidak melayani ocehan Pemohon dengan harapan Pemohon bisa menyadari dan bersikap sebagai seorang dewasa dan juga sebagai suami yang patut menjadi tauladan bagi Termohon sebagai isteri dan 2 (dua) anak-anak Pemohon Termohon.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya tidak perlu lagi Termohon tanggap karena apa yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut terlalu banyak bohong dan rekayasa dan membalikkan fakta yang sebenarnya terjadi dan disamping itu alasan-alasan Pemohon tersebut hanyalah merupakan alasan yang sengaja dibuat-buat saja demi memuluskan niat buruknya untuk menceraikan Termohon, sehingga dengan kondisi demikian halnya Termohon pun sudah tidak menghendaki lagi terjalannya hubungan suami isteri, kecuali perceraian menjadi solusi terbaik bagi Termohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini.-
2. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Tergugat rekonvensi, tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun untuk kebutuhan hidup 2 (dua) orang anaknya sampai diajukan jawaban ini sudah menjelang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa harus memperdulikan lagi.-
3. Bahwa meskipun demikian jika Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tetap berpendirian untuk menceraikan, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan atas hak-haknya yang merupakan tanggungjawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan diajukannya jawaban ini 7

Hal. 7 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan sebesar Rp. 3.000.000.- Perbulan x 7 Bulan = Rp. 21.000.000.-

- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000.- x 3 Bulan = Rp. 45.000.000.
- Uang Mut' ah sebesar Rp. 50.000.000.-
- Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 2 (dua) orang @Rp. 1.500.000.- x 2 orang = Rp. 3.000.000. setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.- (vide Pasal 105 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

4. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonsvensi, maka Tergugat rekonsvensi selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka wajib baginya untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian gaji/pendapatan Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi selama Penggugat rekonsvensi tidak menikah serta 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat rekonsvensi diserahkan kepada anak-anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Unaaha dalam perkara a quo berkenan memutuskan dengan amarnya :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi/Putusan Sela

- Mengabulkan eksepsi Termohon konvensi;
- Menyatakan menunda pemeriksaan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi hingga adanya Surat izin Cerai secara sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard);

Hal. 8 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan diajukannya jawaban ini selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 3.000.000.- Perbulan x 7 Bulan = Rp. 21.000.000.
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000.- x 3 Bulan = Rp. 45.000.000.
 - Uang Mut' ah sebesar Rp. 50.000.000.-
 - Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 2 (dua) orang @Rp. 1.500.000.- x 2 orang = Rp. 3.000.000. setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.- (vide Pasal 105 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan/menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji/pendapatan Tergugat rekonvensi setiap bulannya terhitung sejak perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan selama Penggugat rekonvensi tidak menikah, dan 1/3 (sepertiga) bagian lagi dari gaji/pendapatan Tergugat rekonvensi untuk anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 06 Februari 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa PEMOHON dengan tegas menolak semua dalil – dalil Jawaban Dalam Eksepsi TERMOHON, kecuali yang dinyatakan benar oleh PEMOHON;

Hal. 9 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jawaban TERMOHON pada point 1 mengenai nomor surat Keputusan Bupati Konawe Utara tertanggal ----- tentang Pemberian izin Perceraian yang belum memiliki Nomor surat;

“ Surat Keputusan tersebut sudah memiliki nomor surat dengan Nomor : -----” tertanggal -----”.

3. Bahwa selanjutnya Jawaban TERMOHON pada point 2 mengenai Berita acara Sumpah salah satu Kuasa Pemohon an. MURSALIM, S.H, dengan ini kami tegaskan bahwa :

“MURSALIM, S.H, benar – benar sudah diambil sumpah oleh GATOT SUHARNOTO, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 29 Desember 2016 Dikendari;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa PEMOHON berketetapan pada dalil – dalil Permohonan dan memohon pula apa yang terurai dan diterangkan dalam Replik ini merupakan bagian yang terpisahkan dan satu kesatuan yang utuh dengan dalil – dalil Permohonan PEMOHON;
2. Bahwa tentang dalil jawaban TERMOHON pada point 3 dan 4, PEMOHON akan membuktikan nanti pada tahap sidang pembuktian; --

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan tegas menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:
 - a. Mengenai Nafkah Lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena sebelum bulan Juli 2017 Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah tetapi karena sikap Penggugat Rekonvensi yang melaporkan ke pihak BKD Konawe Utara, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa kesal dari sikap Tergugat Rekonvensi.

Hal. 10 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengenai Nafkah Iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi.
- c. Mengenai Mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi.
- d. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan ini dinyatakan dengan tegas ditolak.

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Hal. 11 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan rekonsiliasinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dalam Konvensi secara tertulis sebagai berikut;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----; (P1)

Bahwa disamping itu Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI dan juga adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama TERMOHON KONVENSI;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tanggal -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2010 yaitu sejak Pemohon bertugas di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, ketika itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon di ----- Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon karena alasan Termohon bahwa tempatnya jauh dan Termohon lebih menyukai tinggal di Konawe karena anak-anaknya sekolah di Konawe;

Hal. 12 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang guru dan bertugas di Konawe Utara sejak Tahun 2010 dan tinggal di perumahan SD;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebab lain terjadinya pertengkaran karena Pemohon dituduh berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon sehingga keduanya berpisah dan setelah itu kemudian Pemohon menikah dengan wanita lain dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon kedua bernama Sri namun saksi tidak kenal karena tidak pernah dikenalkan dan saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar apabila bertengkar dengan Pemohon dan saksi mendengar langsung ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2010, yaitu sejak Pemohon lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon masih sering berkunjung menemui anaknya hingga tahun 2011, akan tetapi tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya hingga tahun 2017.
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon mengadu ke BKD Kabupaten Konawe bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan sejak itu Pemohon benar-benar menghentikan pemberian nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon menghentikan pemberian nafkah, saksi pernah sebanyak dua kali dititipi uang untuk diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dititip oleh Pemohon karena uang tersebut di dalam amplop;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di perumahan SD di Kecamatan -----
----- sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya;

Hal. 13 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan orang tua Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya namun tetap tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA PEMOHON KONVENSI

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI yang juga adalah kakak kandung saksi sedang Termohon bernama TERMOHON KONVENSI;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tanggal -----;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 yaitu sejak Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di -----, Kabupaten Konawe Utara, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa alasan Termohon tidak ikut dengan Pemohon karena jauh dan anak-anak Pemohon dan Termohon sekolah di Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara, namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa sebagai PNS guru awalnya Pemohon pulang balik dari Konawe ke Konawe Utara namun setelah itu Pemohon menetap dan tinggal di rumah Dinas;

Hal. 14 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon dan penyebabnya antara lain karena masalah tuduhan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon sering mengadu kepada saksi bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain namun saksi tidak tahun wanita yang dinikahi oleh Pemohon tersebut karena tidak pernah dikenalkan dengan keluarga;
- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon antara lain mengatai Pemohon "setan", dan saksi mendengar langsung perkataan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2010, Pemohon lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama karena Pemohon masih bolak balik, namun sejak tahun 2011 Pemohon sudah tinggal menetap di Kabupaten Konawe Utara karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sering menemui anak-anaknya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih sering mengirim uang kepada Termohon, namun berhenti sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa alasan Pemohon menghentikan ialah karena Termohon melaporkan Pemohon ke BKD Konawe Utara dan mengetakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon padahal selama ini Pemohon tetap mengirim biaya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saudara kandung saksi bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON pernah dititipi uang oleh Pemohon sebanyak dua kali untuk diberikan kepada Termohon;
- Bahwa sejak berpisah di tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon tinggal di Kecamatan -----
--- Kabupaten Konawe Utara sedang Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;

Hal. 15 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa terhadap bukti saksi dan bukti tertulis dalam Konvensi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti berkaitan konvensi tersebut;

Bahwa tentang Rekonvensi Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti terkait rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi, Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan saksi, hanya mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0054.2009/C5/TP/T1/2017 tentang penerimaan tunjangan profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan Dasar kabupaten konawe Utara T-1;
2. Fotokopi peminabukuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan T-2.

Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan pula bukti P-2 dan P-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Slip Gaji bulan November tahun 2017 atas nama PEMOHON KONVENSI, S.Pd, kode Jiwa K/4 Nip. 197811062009031003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara UPTD Kecamatan Molawe diberi kode P-2;
2. Fotokopi Buku Slip Gaji bulan Maret tahun 2018 atas nama PEMOHON KONVENSI, , kode Jiwa K/4 Nip. 197811062009031003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara UPTD Kecamatan Molawe diberi kode P3;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat rekonvensi mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON

Hal. 16 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI dan SAKSI KEDUA TERMOHON KONVENSI yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering menemui Penggugat dan anak-anaknya hingga tahun 2010;
- Bahwa Tergugat masih sering mengirimkan nafkah kepada Penggugat berupa uang untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat berhenti mengirim uang kepada Penggugat karena Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor BKD Kabupaten Konawe Utara;

Bahwa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap surat Izin untuk melakukan Perceraian yang didalilkan oleh Termohon diajukan dan Pemohon dan dipandang cacat juridis karena tidak memiliki nomor majelis mempertimbangkan pengajuan izin tanpa nomor oleh Pemohon adalah saat permohonan didaftarkan dan kemudian dalam persidangan Pemohon telah mengajukan asli surat izin dimaksud dengan nomor ----- tanggal ----- yang oleh majelis hakim dipandang telah memenuhi syarat administrasi pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang antara lain berupa izin cerai dari atasannya sebagaimana maksud PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dengan demikian eksepsi Termohon terkait izin cerai tersebut beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa eksepsi Termohon berkaitan dengan Berita Acara Sumpah salah seorang kuasa Pemohon an. MURSALIM, S.H oleh karena Berita Acara

Hal. 17 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah tertanggal 29 Desember 2016, ternyata tidak ditandatangani secara sah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang mengambil sumpah majelis hakim mempertimbangkan bahwa setelah kuasa Pemohon atas nama Mursalim, SH. memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan menyerahkan fotokopi Berita Acara Pelantikan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa kuasa atas nama Mursalim, S.H. secara sah telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari pada tanggal 29 Desember 2016 dengan melampirkan pula Kartu Advokat Peradin dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2018, karena itu beralasan untuk mengenyampingkan eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan sesuai dengan dimaksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan membina rumah tangga kembali dan juga berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 usaha damai melalui mediasi sudah dilaksanakan melalui mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:
 - Muhammad Husain, Laki - Laki, Lahir Tanggal 25 Mei 2005 ;
 - Muhammad Haikal Al Fajri, Laki - Laki, Lahir Tanggal 9 September 2010

Hal. 18 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah;
 - Termohon lebih memilih tinggal dirumah orang tua Termohon dari pada bersama Pemohon tinggal di Daerah Konawe Utara, tempat Pemohon menjalankan tugas sebagai Guru;
 - Termohon sering menuduh Pemohon ada wanita lain;
 - Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon sering mengeluarkan kata- kata kasar yang Pemohon yang tidak terima;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sejak Tahun 2011 hingga sekarang, sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal dirumah orang tua Termohon, Termohon sering menuduh Pemohon ada wanita lain, dan ketika Pemohon bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar,
2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan "tidak benar", dan bahkan Pemohon telah memberikan keterangan bohong dan mengada-ada serta syarat dengan rekayasa fakta, dengan alasan berikut ini :
3. Bahwa bukannya Termohon yang tidak menghargai Pemohon, akan tetapi sebaliknya bahwa Pemohonlah yang tidak menghormati maupun menghargai Termohon sebagai isteri Pemohon, sebab Pemohon pada sekitar bulan September 2010 dan dalam kondisi kandungan Termohon berusia 4 (empat) bulan, ternyata secara diam-diam Pemohon menikahi secara siri perempuan yang bernama Sri Irmayanti Rahayu hingga akhirnya kini telah mempunyai 3 (tiga) orang masing-masing diberi nama :
 - ANAK PERTAMA usia 6 (enam) Tahun
 - ANAK KEDUA usia 3 (tiga) Tahun, dan ;

Hal. 19 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– ANAK KETIGA usia 8 (delapan) bulan)

4. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah berkata kasar terhadap diri Pemohon, sebaliknya Pemohonlah yang memiliki tabiat kurang baik dengan selalu menunjukan sikap marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki lagi terjalinnya hubungan suami isteri, kecuali perceraian menjadi solusi terbaik bagi Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pokok masalah adalah bahwa Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Hal. 20 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (P-1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sekaligus menjadi landasan hukum adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara hukum Pemohon memiliki landasan hak untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon sebagai istri sah dari Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI PERTAMA PEMOHON dan SAKSI KEDUA PEMOHON, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 ayat (1) RBG dan pasal 1907 ayat (2) KUH Peradata, kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan untuk dikabulkannya permohonan cerai Pemohon berupa tidak adanya ketentraman sejak tahun 2011 karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menuruti keinginan Pemohon,

Hal. 21 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara walaupun telah dibantah Termohon, namun dari keterangan kedua saksi Pemohon telah beberapa kali mengajak Termohon untuk tinggal di Kecamatan ----- tempat tugas Pemohon, namun Termohon menolak. Hal tersebut oleh majelis hakim dipandang sebagai salah satu bentuk tidak adanya penghargaan Termohon kepada Pemohon, dan mengenai alasan Termohon bahwa justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain adalah merupakan akibat dari ketidakmauan Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Kecamatan ----- sebab ajakan tersebut terjadi sebelum Pemohon menikahi wanita lain di tahun 2011;

Menimbang, bahwa alasan untuk dikabulkannya permohonan cerai Pemohon berupa tidak adanya ketentraman sejak tahun 2011 karena Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada ikut dengan Pemohon di Kecamatan ----- telah pula didukung oleh keterangan kedua saksi Pemohon. Kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa kedua saksi secara langsung mendengar Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Kecamatan ----- dan bahkan Termohon pernah berceritra kepada saksi bahwa ia diajak oleh Pemohon pindah tinggal di Kecamatan -----, namun Termohon tidak bersedia dengan alasan tempatnya jauh dan lebih senang tinggal di Kabupaten Konawe dan disamping itu karena anak-anaknya sekolah di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa alasan untuk dikabulkannya permohonan cerai Pemohon berupa tidak adanya ketentraman sejak tahun 2011 karena Termohon sering menuduh Pemohon dengan wanita lain, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak dapat mengingkari bahwa telah menikah dengan wanita lain dan bahkan telah dikaruniai 3 orang anak. Adanya tuduhan termohon tersebut sedikit banyaknya ada benarnya sebagaimana fakta yang dikemukakan oleh kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain, namun demikian keadaan tersebut dapat saja dicegah sekiranya Termohon bersedia mengikuti Pemohon dan tinggal di tempat tugas Pemohon di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara sebab dari fakta sebagaimana didukung oleh keterangan saksi Pemohon

Hal. 22 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Pemohon dengan wanita lain terjadi setelah Termohon tidak mau diajak pindah ke Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa alasan untuk dikabulkannya permohonan cerai Pemohon berupa tidak adanya ketentraman sejak tahun 2011 karena pertengkaran yang disertai dengan kata-kata kasar, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dikemukakan oleh kedua saksi Pemohon bahwa saksi sering mengeluarkan kata-kata seperti “setan” kepada Pemohon apabila mereka bertengkar. Keterangan kedua saksi tersebut membuktikan bahwa dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah benar dan secara hukum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti saksi sehingga apa yang dibantah oleh Termohon bahwa kesalahan ada pada Pemohon dan Pemohon mengemukakan kebohongan, secara hukum tidak terbukti karena itu bantahan Termohon tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dibuktikan di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak adanya saling menghargai dan seringnya terlontar kata-kata kasar bila keduanya bertengkar dan sikap Termohon yang tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kerja Pemohon di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara;
3. bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011 karena Pemohon sudah tidak kembali ke tempat tinggal Termohon hingga kemudian diketahui bahwa pada tahun 2011 tersebut Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan telah dikaruniai tiga orang anak;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah mengemukakan keinginannya untuk bercerai dan tidak ingin rukun kembali;

Hal. 23 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada fakta tersebut di atas, dengan mempertimbangkan awal terjadinya perselisihan di tahun 2010, kemudian pisah tempat tinggal di tahun 2011 hingga kini di tahun 2018, maka apa yang menjadi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang terjadinya perselisihan secara terus menerus, terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk rukun kembali dapat dilihat dari lamanya waktu keduanya berpisah yaitu kurang lebih tujuh tahun baru kemudian diajukan permohonan cerai. Disamping itu sikap Termohon sebagaimana dalam jawaban yang diajukan menyatakan sudah tidak ingin rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 24 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Unaaha.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami dan istri.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan tuntutan balik sehingga disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam tuntutan baliknya yaitu :

1. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Tergugat rekonvensi, tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun untuk kebutuhan hidup 2 (dua) orang anaknya sampai diajukan jawaban ini sudah menjelang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa harus memperdulikan lagi.-
2. Bahwa meskipun demikian jika Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tetap berpendirian untuk menceraikan, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan atas hak-haknya yang merupakan tanggungjawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan diajukannya jawaban ini 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 3.000.000.- Perbulan x 7 Bulan = Rp. 21.000.000.-
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000.- x 3 Bulan = Rp. 45.000.000.
 - Uang Mut' ah sebesar Rp. 50.000.000.-
 - Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 2 (dua) orang @Rp. 1.500.000.- x 2 orang = Rp. 3.000.000. setiap bulan hingga kedua

Hal. 25 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa.- (vide Pasal 105 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

5. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka wajib baginya untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian gaji/pendapatan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selama Penggugat rekonvensi tidak menikah serta 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat rekonvensi diserahkan kepada anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Unaaha dalam perkara a quo berkenan memutuskan dengan amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan diajukannya jawaban ini selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 3.000.000.- Perbulan x 7 Bulan = Rp. 21.000.000.
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000.- x 3 Bulan = Rp. 45.000.000.
 - Uang Mut' ah sebesar Rp. 50.000.000.-
 - Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 2 (dua) orang @Rp. 1.500.000.- x 2 orang = Rp. 3.000.000. setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.- (vide Pasal 105 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan/menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji/pendapatan Tergugat rekonvensi setiap bulannya terhitung sejak perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan selama Penggugat rekonvensi tidak menikah, dan 1/3 (sepertiga) bagian lagi dari gaji/pendapatan Tergugat rekonvensi untuk anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal. 26 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:
 - a. Mengenai Nafkah Lampau, tuntutan Penggugat Rekonsensi sangat memberatkan Tergugat Rekonsensi, karena sebelum bulan Juli 2017 Tergugat Rekonsensi masih memberikan nafkah tetapi karena sikap Penggugat Rekonsensi yang melaporkan ke pihak BKD Konawe Utara, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat Rekonsensi merasa kesal dari sikap Tergugat Rekonsensi.
 - b. Mengenai Nafkah Iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonsensi.
 - c. Mengenai Mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonsensi ini sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonsensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonsensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonsensi.
 - d. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonsensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dengan ini dinyatakan dengan tegas ditolak.

Hal. 27 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon agar amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
2. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, maka pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Penggugat selama ditinggalkan Tergugat, nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak dan tuntutan 1/3 gaji sampai Penggugat menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan dalam tuntutan tersebut telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis untuk membuktikan tuntutan rekonvensinya berupa T-1 dan T-2 sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0054.2009/C5/TP/T1/2017 tentang penerimaan tunjangan profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan Dasar kabupaten konawe Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuai dengan pokok tuntutan sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bukti T-2 berupa Fotokopi pemindabukuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana pula telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kemampuannya sebagai Tergugat mengajukan bukti P-2 dan P-3 berupa slip gaji bulan Nopember 2017 dan Maret 2018;

Hal. 28 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa rincian gaji bulan Nopember 2017 dan bulan Maret 2018 telah memenuhi syarat formil dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah Lampau, sejak bulan Juli 2017 hingga diajukan jawaban sebesar Rp. 3.000.000 perbulan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
- Bahwa sejak tahun 2010 saat Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil ditempatkan di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara, Penggugat menyatakan keberatannya untuk ikut bersama dengan Tergugat walaupun telah dipanggil berulang-ulang sehingga memicu pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena hal tersebut menjadi pemicu timbulnya ketidak harmonisan dan bahkan pisah tempat tinggal, maka majelis hakim memandang bahwa sikap Penggugat tersebut sebagai prilaku istri yang Nusyuz sehingga keduanya hanya bisa bertahan hidup bersama hingga tahun 2010 (sebelum anak kedua lahir) walaupun Tergugat masih sering menemui anak-anaknya pada awal tahun 2011;
- Bahwa walaupun Penggugat dipandang sebagai istri yang Nusyuz, namun karena selama kurang lebih tujuh tahun Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya maka hal tersebut dipandang sebagai sikap yang terpuji dan bentuk tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya walaupun pada bulan Juli 2017 pemberian nafkah tersebut dihentikan;

Hal. 29 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sikap dan perilaku baik yang diperlihatkan oleh Tergugat dengan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, maka perilaku yang baik itu perlu untuk diteruskan hingga tujuh bulan sebagai nafkah lampau;
- Bahwa sikap tergugat terkait nafkah lampau tersebut hanya karena kesal hingga dihentikan, namun pada prinsipnya Tergugat tetap ingin memberikan sebagaimana keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dan sepanjang tidak memberatkan sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya dengan penghasilan berupa gaji bersih setiap bulan Rp. 1.281.666 perbulan (P 2-3) ditambah tunjangan profesi guru sebesar Rp. 2.781.100 perbulan (T-2) atau total perbulan sebesar Rp. 4.062.766.- (empat juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa nafkah lampau terhadap Penggugat tersebut tidak termasuk nafkah lampau anak karena secara hukum orang tua/ayah dipandang tidak berkewajiban membayar utang terhadap anak-anaknya;
- bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجة

Artinya “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri.”

- bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama tujuh bulan sebagaimana dituntut oleh Penggugat sejak bulan Juli 2017 hingga diajukan jawaban, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau;
- bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan tanggungan yang lainnya terlebih-lebih lagi Tergugat akan menanggung nafkah setiap bulan baik yang ada pada Penggugat maupun anak yang ada pada dirinya;

Hal. 30 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah madiyah tersebut selama tujuh bulan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. Bahwa walaupun Penggugat dikategorikan Nusyuz, namun sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan akan memberikan nafkah iddah yang disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti P-2 dan P-3, terbukti bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 4.062.766.- (empat juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dirasakan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi akan dibebani untuk membayar nafkah anak serta tanggungan istri kedua dan anak yang ada dalam pemeliharanya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus

Hal. 31 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan nafkah lampau yang besarannya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat **dikabulkan** sesuai penghasilan Tergugat dan kemudian Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah idah selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ang Mut' ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2010 yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 32 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat Rekonvensi, maka hal ini dapat dibenarkan karena sebagaimana terbukti dalam persidangan bahwa terjadinya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Tergugat di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe utara saat Tergugat terangkabagai Pegawai Negeri Sipil di akhir tahun 2010;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam usia perkawinan selama tujuh tahun dan sikap nusyuz Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang adalah tuntutan yang berlebihan;
7. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhitungkan keadaan dan penghasilan Tergugat maka majelis hakim menetapkan besarnya mut'ah dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 2 (dua) orang @Rp. 1.500.000.- x 2 orang = Rp. 3.000.000. setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.- (vide Pasal 105 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana

Hal. 33 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam permohonannya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) dengan Nomor Induk 197811062009031003 yang dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3 serta dengan persangkaan majelis hakim, maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam bukti P-2 dan P-3 bahwa penghasilan Tergugat konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa slip sisa gaji dan tunjangan profesi Guru T-2 sebesar Rp. sebesar Rp. 4.062.766.- (empat juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan Tergugat bukan seorang yang tidak berkemampuan sehingga dapat dibebaskan kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak bernama Muhammad Husai dan Muhammad Haikal Al Fajri yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan adalah di luar kelayakan dan di luar kesanggupan Tergugat, karena itu tentang besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yang dalam pemeliharaan Penggugat akan ditentukan berdasarkan kelayakan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan mengalami penambahan penghasilan, maka pembebanan perbulan kepada kedua orang anak akan ditambahkan setiap tahun sebesar 15 %;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berupa 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji/pendapatan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anaknya setiap bulannya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa di atas telah dipertimbangkan mengenai kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya didasarkan pada ketentuan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bukan didasarkan pada ketentuan PP No. 10/1983 sebagaimana diubah

Hal. 34 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PP 45 Tahun 1990, oleh karenanya tuntutan 1/3 gaji harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami akan mengucapkan ikrar talaknya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Hal. 35 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 7 (tujuh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 36 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan Pendidikan dua orang anak bernama Muhammad Husain (12 tahun) dan Muhammad Haikal Al-Fajri (7 tahun) melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15 % pertahun hingga kedua anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah idah, dan nafkah madliyah (terhutang) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Unaaha sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 03 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.Hi., dan Ulfiana Rofiqoh, S.Hi. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah S.Hi. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Zulfahmi, S.Hi

Hal. 37 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfiana Rofiqoh, S.Hi.

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah S.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 541.000,00

Hal. 38 dari 38 hal. Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA Una.